



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ungaran beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 75 Kelurahan Bandarjo Kabupaten Semarang, domisili elektronik didikungaran89@gmail.com dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor B.527-KC-VIII/MKR/IX/2024 tanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 24 September 2024 dengan nomor register W12.U18/HK.01/504/IX/2024/PN Unr, dengan ini telah memberikan kuasa kepada Elgie Lucky Rodita, dan kawan-kawan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ungaran sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

- 1. WAHYU ARIFIN**, bertempat tinggal di Genuk Barat RT 004 RW 009 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik davidwahyoe@gmail.com sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. HIKMAH IVA ILYATI**, bertempat tinggal di Genuk Barat RT 004 RW 009 Kelurahan Genuk Kecamatan Ungaran Barat, Genuk, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik ivaarva33@gmail.com sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 06 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pencabutan gugatan perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan alasan Para Tergugat akan melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur dalam RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam acara persidangan Para Tergugat sudah memberikan jawaban tertulis atas surat Gugatan Penggugat, maka terhadap surat permohonan pencabutan gugatan haruslah ada persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan tersebut Tergugat didalam persidangan telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya memberikan tanggapan tidak keberatan atau setuju atas pencabutan gugatan sebagaimana yang dimohonkan dalam surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari penggugat telah disetujui oleh Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepatutnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicatatkan dengan keterangan dicabut dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Ungaran, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271-272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Ungaran;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp245.000,00,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Nooraida S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan penetapan ini dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp80.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp40.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00

Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)